

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perizinan sebagai salah satu instrumen hukum dari pemerintah yaitu untuk mengendalikan kehidupan masyarakat agar tidak menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku serta membatasi aktifitas masyarakat agar tidak merugikan orang lain. Izin akan digunakan oleh penguasa sebagai instrumen untuk mempengaruhi hubungan dengan para warga agar mau mengikuti cara yang dianjurkannya guna mencapai tujuan yang kongkrit¹. Pemberian izin oleh pemerintah kepada orang/individu dan badan hukum dilaksanakan melalui surat keputusan atau ketetapan yang selanjutnya menjadi ranah hukum administrasi negara. Tujuan utama dari pemberian izin sendiri secara umum adalah untuk mengarahkan aktivitas-aktivitas tertentu, mencegah bahaya bagi lingkungan, keinginan melindungi objek-objek tertentu, memberikan pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas.

Instrumen perizinan memiliki bermacam macam jenis perizinan, salah satu contohnya adalah izin pendirian pondok wisata. Pondok wisata merupakan bagian dari industri pariwisata dan pembangunan kepariwisataan. Di dalam Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Kepariwisata Pasal 7 dijelaskan bahwa pembangunan kepariwisataan meliputi:

1. Industri pariwisata

¹ Phillipus M. Hadjon et al, 1999, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajahmada university press, Yogyakarta, hlm 4-5

2. Destinasi pariwisata
3. Pemasaran
4. Kelembagaan kepariwisataan.

Perizinan pendirian pondok wisata sebagai bagian dari pembangunan kepariwisataan diatur oleh masing masing daerah melalui Peraturan Daerah. Dalam Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan Pasal 9 ayat (3) disebutkan bahwa rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/ kota diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota.

Permasalahan dibidang perizinan muncul dewasa ini seiring dengan berkembangpesatnya industri pariwisata di berbagai daerah, khususnya perizinan pendirian pondok wisata. Salah satu jenis masalah yang muncul di bidang perizinan pondok wisata adalah tentang penyalahgunaan izin atau tentang pelaku usaha yang enggan melakukan pendaftaran izin pendirian pondok wisata.

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Pondok Wisata yang menyebutkan bahwa usaha pondok wisata adalah usaha perorangan dan setiap usaha pondok wisata wajib memilik sertifikat usaha pondok wisata dan melaksanakan sertifikasi usaha pondok wisata

Berbagai macam contoh tentang masalah perizinan pondok wisata adalah yang terjadi di daerah wisata Desa Dieng Kulon Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara. Setiap tahun jumlah wisatawan yang datang ke Dataran Tinggi Dieng semakin meningkat, khususnya wisatawan yang datang ke Dataran

Tinggi Dieng terjadi pada puncak musim kemarau yaitu bulan Juli dan Agustus yang juga bersamaan dengan adanya acara tahunan *Dieng Culture Festival*, dan juga terjadi pada saat pergantian tahun Masehi. Jumlah pengunjung kawasan Dieng pada pergantian tahun baru 2015 naik hingga 35 persen dibandingkan malam pergantian tahun 2014. Wisatawan yang datang pada tahun baru 2015 setidaknya 10.000-11.000 orang². Dalam keadaan selalu meningkatnya jumlah wisatawan yang datang dan kondisi hanya terdapat sedikit fasilitas akomodasi penginapan atau hotel, maka masyarakat setempat mempunyai ide yaitu menggunakan rumah tinggal mereka untuk dijadikan pondok wisata bagi para wisatawan selama mereka berwisata di Dieng. Namun dalam perkembangannya hanya sedikit jumlah pondok wisata yang terdaftar.

Berdasarkan pemaparan tentang masalah perizinan pondok wisata diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang pelaksanaan izin pendirian pondok wisata di Desa Dieng Kulon Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan perizinan pendirian pondok wisata di Desa Dieng Kulon Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara?
2. Apa faktor penghambat masyarakat dalam pengajuan ijin pendirian pondok wisata di Desa Dieng Kulon Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara?

²Sinta Maharani, *Puncak Sikunir Dieng Primadona Menyaksikan Fajar*, <http://www.tempo.co/read/news/2015/01/02/204632383/Puncak-Sikunir-Dieng-Primadona-Menyaksikan-Fajar>, diakses pada 27 Maret 2015, 17:45

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui secara langsung tentang bagaimana pelaksanaan perizinan pondok wisata di Desa Dieng Kulon Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara.
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi faktor penghambat dalam pengajuan ijin pendirian pondok wisata di Desa Dieng Kulon Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu hukum administrasi negara, khususnya yang berkaitan dengan perizinan.

2. Manfaat praktis:

Untuk memberikan sumbangan saran kepada instansi dan masyarakat terkait, yaitu:

- a. Dinas Perizinan Kabupaten Banjarnegara
- b. Pelaku usaha pondok wisata